

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN DALAM PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA WONOSOBO)

Salma Hamidah, Rizka

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 2 menyebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan dengan akad yang sangat kuat yakni mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya termasuk kedalam ibadah. Dalam undang-undang tersebut menekankan bahwa dalam menikah kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan memerlukan kematangan mental dan fisik untuk memenuhi tujuan pernikahan dengan baik dan mendapat keturunan yang soleh solehah, sehat dan juga pernikahan itu tidak berakhir pada perpisahan atau perceraian. Menurut pasal 38 undang-undang nomor 1 tahun 1974 perceraian adalah putusannya hubungan pernikahan. Secara hukum Islam perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian salah satunya yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Perselisihan dalam pernikahan dini mayoritas dipicu karena belum siapnya mental pada pasangan yang melakukan pernikahan dini dalam membina rumah tangga. Terlebih adanya sifat egoisme yang tinggi dari keduanya yang terkadang menimbulkan konflik dalam keluarga hingga mengakibatkan perceraian. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif-Empiris, penelitian normatif biasanya digunakan untuk meneliti bahan pustaka atau mengkaji undang-undang serta aturan hukum yang berlaku saat ini. Sedangkan penelitian Empiris adalah pendekatan yang digunakan dengan menggambarkan suatu kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya, guna mengumpulkan informasi-informasi data yang diperoleh langsung dilapangan yang peneliti tuju yaitu di Pengadilan Agama Wonosobo. Penelitian Hukum Normatif-Empiris adalah suatu metode penelitian yang menggabungkan antara unsur hukum normatif disertai dengan penambahan data empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perceraian yang diakibatkan perselisihan dalam pernikahan dini di Pengadilan Agama Wonosobo merupakan faktor terbanyak yang menyebabkan perceraian.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perceraian akibat Perselisihan, Pernikahan Dini.

Abstract

In KHI (Compilation of Islamic Law) article 2 states that marriage according to Islamic law is a marriage with a very strong contract, namely mitsaqan ghalizhan to obey the commands of Allah SWT and carrying it out is included in worship. The law emphasizes that when marrying, the bride and groom, both men and women, need mental and physical maturity to fulfill the goals of marriage well and have pious, healthy offspring and also that the marriage does not end in separation or divorce. According to article 38 of law number 1 of 1974, divorce is the breakdown of the marriage relationship. According to Islamic law, divorce is hated by Allah SWT. There are several factors behind the occurrence of divorce, one of which is continuous disputes and quarrels. The majority of disputes in early marriages are triggered because the partners who enter early marriages are not mentally ready to build a household. Moreover, both of them have a high level of egoism which sometimes causes conflict in the family, resulting in divorce. This research uses Normative-Empirical research, normative research is usually used to examine library

materials or examine laws and legal regulations currently in force. Meanwhile, Empirical research is an approach used to describe a condition seen in the field as it is, in order to collect data information obtained directly in the field where the researcher is aiming, namely at the Wonosobo Religious Court. Normative-Empirical Legal Research is a research method that combines elements of normative law accompanied by the addition of empirical data. The data collection methods used were interviews, observation and documentation. From this research it can be concluded that divorce caused by disputes in early marriage at the Wonosobo Religious Court is the most common factor causing divorce.

Keywords: Islamic Law, Divorce due to Dispute, Early Marriage.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan atau Perkawinan merupakan sebuah perjanjian atau ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Pernikahan menjadi hubungan yang sangat sakral dan tidak terlepas dari peraturan agama. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan atau Pernikahan juga sangat penting bagi kehidupan seseorang. Tujuan dari menikah itu sendiri yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, serta mewujudkan keturunan guna membentuk generasi yang baik kedepannya dan untuk menghindari perzinaan.¹

Adapun syarat untuk menikah yang wajib dilakukan menurut hukum islam, sebagai berikut: 1). Saling menyukai dari masing masing mempelai 2). Ijab qobul 3). Mahar 4). Wali 5). Saksi-saksi. Kemudian Hukum menikah dalam islam adalah taklifi yang terdiri dari 5 hukum yaitu: 1). Bagi orang yang sudah mampu menikah dan sulit untuk menghindari zina, hukumnya wajib. 2). Menikah dapat menjadi haram apabila seseorang itu tidak bisa menafkahi lahir dan batin calon istrinya. 3). Bagi orang yang mampu menikah tetapi ia dapat mengendalikan untuk tidak berbuat yang haram atau zina maka hukumnya sunnah, meskipun dengan begitu islam tetap menganjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu karena menikah salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. 4). Bagi seseorang yang lemah syahwatnya, tidak ingin menikah karena penyakit atau wataknya dan juga tidak mampu memperbelanjakan calon istrinya, hukumnya makruh. 5). Untuk orang yang tidak terdesak melakukan pernikahan, hukumnya mubah.²

Pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 2 menyebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum islam adalah Pernikahan dengan akad yang sangat kuat yakni mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya termasuk kedalam ibadah. Maka dari itu suami dan istri harus saling menjaga satu sama lain saling melengkapi guna mengembangkan diri, membentuk

¹ I Gusti Ngurah Adnyana, 'Dengan Alasan Perselisihan', 18.2 (2013), 145–55.

² Yati Nurhayati, 'Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 5.10 (2013) <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191>>.

keluarga yang bahagia. Dalam undang-undang tersebut menekankan bahwa dalam menikah kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan memerlukan kematangan mental dan fisik untuk memenuhi tujuan pernikahan dengan baik dan mendapat keturunan yang soleh solehah, sehat dan juga pernikahan itu tidak berakhir pada perpisahan atau perceraian.³

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 bahwa pernikahan atau perkawinan hanya dapat diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Selain dari itu perkawinan juga terkait dengan masalah penduduk, karena wanita dibawah usia kematangannya akan semakin tinggi tingkat kesuburannya. Banyaknya orang menikah dibawah 19 tahun karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang kedewasaan. Hukum islam dalam konsep kompilasi hukum islam (KHI) menyebutkan bahwa kedewasaan itu ditentukan oleh seseorang yang sudah baligh, dalam islam pun tidak disebutkan batas usia menikah seseorang tetapi hanya mensyaratkan bagi yang sudah baligh serta siap secara lahir dan batin untuk menikah agar kedua belah pihak sudah siap secara fisik dan mentalnya.⁴

Namun Kematangan emosi dari kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan itu sangat penting dalam menjalankan sebuah perkawinan. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan pasangan dibawah umur rentan terjadi perpisahan atau perceraian karena biasanya orang yang masih dibawah 19 tahun tingkat emosinya belum stabil dan masih mementingkan egonya masing-masing.⁵ Pernikahan diusia dini memang rawan akan perpisahan dengan berbagai masalah yang ada seperti perselisihan dan pertengkaran yang dilakukan terus-menerus karena emosi yang tidak stabil, adanya kecemburuan yang berlebihan, kurangnya komunikasi, serta masalah ekonomi, secara fisik dan mentalpun belum matang.

Perkawinan atau pernikahan tidak hanya soal untuk memenuhi kebutuhan seksual saja tetapi juga terdapat hak dan kewajiban bagi kedua pasangan suami istri salah satu kewajiban dari suami untuk menafkahi keluarganya dan istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga.⁶ Dalam pernikahan diusia muda pasti akan banyak masalah yang timbul karena mental yang dimiliki belum cukup matang dari kurang cukupnya mental tersebut pasti akan menimbulkan perselisihan diantara keduanya karena egonya masih tinggi dan pasti tidak ada yang mau mengalah disinilah titik kedewasaan dilihat, sehingga kebanyakan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga yaitu pernikahan yang masi dibawah umur.

Pada usia remaja banyak yang berfikir bahwa menikah muda ini dijadikan jalan keluar untuk

³ Saipul Arip Watoni, 'Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)', *Skripsi*, 2010.

⁴ Andrew Jeklin and others, '濟無 No Title No Title No Title', *Correspondencias & Análisis*, 15018, 2016, 1–23.

⁵ Dewi Khurin'In and others, 'Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam', *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3.1 (2022), 18–37 <<https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.114>>.

⁶ Adibul Farah, '(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No . 0044/ Pdt . G / 2006/ PA . Kdl)', 0044, 2008.

menghindari zina atau dosa, ada juga yang terpaksa karena sudah hamil diluar nikah padahal menikah tidak hanya ijab qobul saja, kedepannya pasti ada problem-problem yang harus dihadapinnya jadi memerlukan kesiapan moril dan materil. Adapun dengan kurang siapnya mental, fisik, dan materi yang dimiliki seseorang di bawah usia 19 tahun sangat berpengaruh pada keberlangsungan pernikahan, karena kesiapan dan kematangan dari dua pasangan tersebut sangat penting. Di dalam hukum islam disebutkan bahwa syarat menikah adalah yang sudah baligh dan berakal tetapi itu tidak menentukan kedewasaan atau kematangannya. Islam memang tidak melarang menikah dibawah umur, namun pernikahan yang berhasil yaitu didasari dengan kematangan mental, fisik, dan emosional dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu pernikahan yang dilakukan diusia yang masi dini rentan terjadi perceraian dan hubungan keluarganya juga tidak harmonis atau tidak sehat.⁷Perceraian tentu sangat berdampak bagi mereka yang bercerai pada pernikahan di usia dini karena belum memiliki kedewasaan dan pasti akan berdampak pada psikologisnya. Berbeda halnya dengan pernikahan di usia yang sudah matang, mereka sudah dewasa dan sudah memiliki mental yang cukup kuat.

⁸Perceraian sendiri dapat diartikan sebagai putusnya hubungan ikatan antara suami dan istri jika terjadi peceraian mereka sudah tidak lagi berkedudukan sebagai pasangan suami istri. Menurut pasal 38 undang-undang nomor 1 tahun 1974 perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan. Secara hukum islam perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di jelaskan pada pasal 38 bahwa pernikahan dapat putus akibat kematian, perceraian, dan juga putusan pengadilan. Kemudian sebab dari perceraian dapat di jabarkan lagi seperti adanya zina, perselingkuhan, ekonomi , KDRT, prselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus pada pasal 39 ayat 2 undang-undang tahun1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 huruf e PP no 9 tahun 1975 menjelaskan bahwa diantara suami istri yang terus menerus terjadi sebuah perselisihan dan pertengkaran dan juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka dapat menjadi sebuah alasan hukum perceraian.

⁹Perselisihan merupakan perbedaan sebuah pendapat yang sangat prinsip tajam dan juga tidak ada titik temu diantara suami dan istri, yang berawal dari sebuah perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang akan diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Adapun pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang ditunjukkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujudkan non fisik (kata-kata lisan yang kasar, menghina dan juga mngumpat), tetapi adapun tindakan-tindakan fisik

⁷ Yulianis Safrinadiya Rahman, 'Kejahatan Kekerasan Dan Brutalisme Massa (Perspektif Kriminologi)', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14.2 (2022), 269 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6284>>.

⁸ Suryani Suryani and Zurifah Nurdin, '2717-8900-1-Pb'.

⁹ Dewi Khurin'In and others.

(seperti tindakan melempar benda, menampar, memukul dan mengancam), hal itu terjadi karena adanya sebuah persoalan rumah tangga yang tidak bias diselesaikan secara musyawarah oleh suami istri, bahkan tidak dapat diselesaikan dari pihak keluarga dan kerabat masing-masing suami dan istri yang bersangkutan. ¹⁰Menurut Fincham tahun 1999 mengartikan bahwa perselisihan dalam perkawinan sebagai keadaan sepasang suami istri yang sedang menghadapi permasalahan didalam rumah tangganya dan hal ini terlihat dalam perilaku kedua pasangan yang tidak harmonis dalam menghadapi perselisihan tersebut. Sedangkan menurut Sprey (dalam Lasswell dan Laswell, 1987) mendefinisikan perselisihan yang terjadi pada pernikahan diakibatkan oleh masing-masing individu membawa keinginan dan latar belakang yang berbeda.

Jadi perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dalam perkawinan yaitu perbedaan karakter di antara kedua pasangan yang disatukan dalam sebuah pernikahan dan juga terdapat perbedaan pandangan, pendapat, kepribadian yang mengakibatkan adanya perselisihan sebagai akibat dari perceraian.

Perceraian dengan alasan hukum perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus dalam hukum Islam disebut *syqaq*. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syqaq*, yaitu sebuah pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri yang tidak bias diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syqaq* timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak dapat melaksanakan kewajiban yang harus dipikulnya.

Pengadilan agama Wonosobo merupakan satu-satunya pengadilan agama di kota Wonosobo. Kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Wonosobo yang terdata di Pengadilan Agama Wonosobo terjadi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga. Penelitian ini menjadi sangat menarik karena banyaknya masyarakat di kabupaten Wonosobo yang menikah di usia dini dan berakhir dengan perpisahan atau perceraian yang juga diakibatkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Dalam Pernikahan Dini".

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Normatif-Empiris, penelitian normatif biasanya digunakan untuk meneliti bahan pustaka atau mengkaji undang undang serta aturan hukum yang berlaku saat ini, penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif yaitu proses guna menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin, prinsip hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

Sedangkan penelitian Empiris adalah pendekatan yang digunakan dengan menggambarkan suatu kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya, guna mengumpulkan informasi-informasi data yang diperoleh langsung dilapangan yang peneliti tuju yaitu di Pengadilan Agama Wonosobo.

Menurut Ronny Soemitro penelitian hukum empiris yaitu memperoleh data dari sumbernya secara langsung. Penelitian Hukum Normatif-Empiris adalah suatu metode penelitian yang menggabungkan antara unsur hukum normatif disertai dengan penambahan data empiris.¹¹

Penelitian adalah satu proses penyelidikan yang sistematis dan metodis atas suatu masalah untuk menemukan solusi atas masalah tersebut dan menambah khazanah pengetahuan. Sehingga penyelidikannya harus seksama dan setepat-tepatnya pada semua tahap proses penelitian sebagai prosedur standar dan paralel dengan tahap-tahap dalam metode ilmiah. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan atau data yang diperolehnya langsung dari hasil wawancara atau observasi dan menggambarkan kondisi di lapangan secara apa adanya.¹²

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Wonosobo, karena hasil dari data yang ada di Pengadilan Agama Wonosobo cukup banyakarganya yang menikah di usia muda dan berakhir dengan perceraian yang diakibatkan dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Subjek penelitian merupakan sumber data yang diperoleh dalam melakukan penelitian. Sehingga subjek penelitian ini dilakukan dengan riset langsung ke lapangan atau ke Pengadilan Agama Wonosobo yaitu dengan para stafnya.

Dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi data merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti guna menggali dan melakukan pengolahan data kualitatif, pendekatan triangulasi juga dapat didefinisikan sebagai teknik pemeriksaan kevalidan data dengan membandingkan hasil dari wawancara terhadap objek penelitian.¹³

¹¹ Yati Nurhayati, "Perdebatan Antara Metode Normatif dengan metode empiris dalam Penelitian Ilmu Hukum ditinjau dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum, Al' adl volume. 5 nomor. 10, 2013, hlm. 12-15

¹² Ibid., hlm. 12-15

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2007), hlm. 241

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil Pengadilan Agama Wonosobo

Pengadilan Agama Wonosobo pertama kali didirikan pada tahun 1945 yang di ketuai oleh KH. Abdul Kholiq. Pada saat itu alamat dari pengadilan Agama Wonosobo di Jl. Dieng, Kauman Utara Wonosobo dalam melaksanakan sidang pada tahun 1950 sampai dengan 1980, lalu pada tahun 1980 akhir Pengadilan Agama Wonosobo berpindah dan menempati gedung di Jl. Argopeni No.11 Wonosobo sampai dengan tahun 2004 dan kemudian terakhir berpindah lagi di Jl. Meyjand Bambang Sugeng Km.3 Wonosobo sampai saat ini dengan menempati gedung baru yang sudah diresmikan pada tanggal 15 juni 2005 oleh Ketua MA Republik Indonesia, Prof. DR. Bagir Manan, S.H.,MCL. Di tahun 2023 ini pengadilan agama wonosobo diketuai oleh Drs. H. Abdul Malik, S.H., M.S.I. yang sudah menjabat kurang lebih 1 tahun terakhir dari tahun 2022-2023.

Pengadilan Agama Wonosobo adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat banding untuk orang mencari keadilan yang beragama islam tentang perkara perdata khusus sesuai dengan UU No. 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 lalu keduanya diubah dengan UU No 50 tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pada tingkat pertama di bidang perkawinan, waris, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam dan juga waqaf, zakat, infaq, dan shadaqah serta ekonomi syariah. Pengadilan Agama Wonosobo terletak pada Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang meliputi 15 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Pengadilan Agama Wonosobo juga memiliki alamat email dan website yaitu pa.wonosobo@gmail.com dan <https://pa-wonosobo.go.id>

Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga)

Puspaga ini lembaga yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Wonosobo juga yang bertujuan untuk meminimalisir adanya pernikahan dini di Wonosobo. Pada awalnya puspaga merupakan komunitas untuk konseling bagi siapapun atau bisa dikatakan untuk umum jadi siapapun yang memiliki masalah boleh untuk datang ke puspaga dan melakukan konseling. Puspaga di Wonosobo ini satu dinas dengan KB dibawah PPA.

Puspaga ini juga memiliki tenaga ahli yaitu psikolog, konselor. Tenaga ahli ini bisa dari aisyiah, fatayat, jadi memang dari multipihak banyak lembaga yang terlibat, seperti pkk juga terlibat didalamnya, karena di Wonosobo termasuk tinggi kasus Pernikahan di usia dini jadi dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan komunitas konseling itu dibawa atau dibuat sebagai puspaga.

Puspaga ini dapat diartikan sebagai program kementerian PPA jadi di setiap daerah pasti memiliki puspaga, tetapi perbedaan dari puspaga yang ada di Wonosobo ini melayani konseling untuk pernikahan dibawah usia 19 tahun menurut UU perkawinan yaitu UU No. 16 tahun 2019, dan di perma juga memporbolehkan jika anak di bawah umur atau di bawah 19 tahun menikah itu boleh asalkan ada konselingnya terlebih dahulu, sedangkan kalo di Wonosobo sendiri konseling dilimpahkan sepenuhnya kepada puspaga. Puspaga ini merupakan lembaga pencegahan jadi pencegahan pernikahan dini itu ada di Puspaga sedangkan masalahnya di UPIPA.

3.2. Faktor-Faktor Perceraian Akibat Perselisihan dalam Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Wonosobo

Perselisihan dan Pertengkaran terus-menerus adalah faktor utama penyebab perceraian secara nasional. Pada tahun lalu, kasusnya mencapai 284.169 atau sama saja dengan 63,41% dari total faktor-faktor lain dalam penyebab perceraian di Indonesia.¹⁴

Pada Pengadilan Agama Wonosobo, faktor internal berupa perselisihan dan pertengkaran juga menjadi penyebab utama perceraian dalam pernikahan dini di kota Wonosobo.

Sepanjang tahun 2022, kasus peceraian akibat perselisihan ini mencapai 1.589 kasus. Sementara pada 2023 dari Januari hingga April kasus perceraian akibat perselisihan mencapai 507.

Hal ini diperkuat oleh Bapak Wahid Salim selaku Panitra Muda Hukum di Pengadilan Agama Wonosobo:

“Disini (pengadilan agama wonosobo) ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perceraian pada tahun 2022-2023 sesuai dengan yang ada pada KHI (kompilasi hukum islam) pasal 116 disitu ada beberapa alasannya yaitu zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi. Pada tahun 2022 faktor terbanyak dari penyebab terjadinya perceraian dalam pengadilan agama wonosobo dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah 1.589 kasus. Kemudian di tahun 2023 pada bulan Januari-April faktor terbanyak juga dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah 507 kasus.”

¹⁴ Cindy Mutia Annur, "Pertengkaran Terus-Menerus, Faktor Utama Perceraian di Indonesia pada 2022," 2 maret 2023, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022#:~:text=Perselisihan%20dan%20pertengkaran%20menjadi%20faktor,kasus%20\(24%2C75%25\).](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022#:~:text=Perselisihan%20dan%20pertengkaran%20menjadi%20faktor,kasus%20(24%2C75%25).)

Berikut data lengkap faktor penyebab perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran di Pengadilan Agama Wonosobo pada 2022 dan 2023.

a) Tahun 2022

Tabel 1. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2022

No	Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah
1.	Zina	1
2.	Mabuk	-
3.	Madat	2
4.	Judi	3
5.	Meninggalkan Satu Pihak	373
6.	Dihukum Penjara	-
7.	Poligami	-
8.	KDRT	4
9.	Catat Badan	14
10.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus	1589
11.	Kawin Paksa	8
12.	Murtad	2
13.	Ekonomi	24

b) Tahun 2023 (Januari – April)

Tabel 2. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2023 (Januari-April)

No	Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah
1.	Zina	-
2.	Mabuk	-
3.	Madat	1
4.	Judi	1
5.	Meninggalkan Satu Pihak	114
6.	Dihukum Penjara	-
7.	Poligami	-
8.	KDRT	2
9.	Catat Badan	1
10.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus	507
11.	Kawin Paksa	2

12.	Murtad	-
13.	Ekonomi	20

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahid Salim selaku panitera muda hukum, perselisihan dalam pernikahan dini mayoritas dipicu karena belum siapnya mental pasangan pernikahan dini dalam membina rumah tangga. Terlebih adanya sifat egoisme yang tinggi dari keduanya yang terkadang menimbulkan konflik dalam keluarga hingga mengakibatkan perceraian.

Menurut Bapak Wahid Salim selaku panitera muda hukum, menjelaskan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan dan dapat menyebabkan perceraian dalam pernikahan dini ada banyak yaitu biasanya berasal dari masing-masing individu secara internal maupun interaksi di antara keduanya, diawali faktor mental yang belum cukup, kurangnya komunikasi, adanya ekspektasi dari keduanya yang mungkin tidak terpenuhi, faktor-faktor tersebut yang menimbulkan cekcok atau perselisihan di antara kedua pasangan atau rumah tangga tersebut dan terjadi perceraian, dan terbukti kebanyakan kalau yang ada di pengadilan agama itu terjadi karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di tahun 2022 kasusnya mencapai 1589 dan di tahun 2023 sebanyak 507.

Menurut observasi peneliti, perselisihan memang menjadi faktor utama perceraian dalam pernikahan dini. Hal ini dikarenakan masalah yang timbul pada diri individu masing-masing pasangan yang masih memiliki mental belum stabil. Seperti contoh jika terjadi masalah, pasangan muda masih memiliki egoisme tinggi yang berujung pada pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang membuat mereka memilih jalan keluar untuk bercerai.

Adapun sejumlah faktor perselisihan yang mengakibatkan perceraian dalam pernikahan dini sebagaimana dijelaskan Bapak Wahid Salim selaku Panitera Muda sebagai berikut:

1) Faktor Ekspektasi yang Tidak Terpenuhi

Ekspektasi yang tidak terpenuhi menjadi salah satu faktor terjadinya perselisihan dalam pernikahan dini.

Faktor ini terjadi karena adanya ekspektasi tinggi diantara salah satu pasangan terhadap pasangannya. Di mana baik pihak perempuan maupun laki-lakinya terlalu membuat banyak asumsi atas pernikahan dan harapan dari sebuah pernikahan. Biasanya pasangan yang menikah di usia dini hanya melihat senangnya saja tanpa memikirkan kedepannya, padahal dalam pernikahan itu pasti akan ada masalah yang

dihadapi dan itu tidak hanya masalah yang sepele saja tetapi masalah yang berat pun akan datang didalam rumah tangga. Ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perselisihan serta retaknya suatu perkawinan.

Menurut penuturan dari bapak wahid salim yaitu Ekspektasi yang tidak terpenuhi contohnya sang istri mengharapkan perhatian dari suaminya yang setiap hari sibuk dengan pekerjaannya dan pulang malam, lama lama istri merasa capek atau kesal karena kurang perhatian dan disitulah bisa timbul perselisihan diantara keduanya.

Menurut observasi peneliti, faktor ekspektasi yang tidak terpenuhi ini merupakan faktor yang mengakibatkan perselisihan dan perceraian dalam pernikahan dini. Hal ini dikarenakan mayoritas anak muda berekspektasi pernikahan itu akan selalu bahagia, faktanya di setiap pernikahan pasti akan atau timbul masalah baik yang sepele ataupun serius, Hal tersebut yang terkadang menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga, khususnya pada pernikahan dini.

2) Kurangnya Komunikasi

Kurangnya berkomunikasi ini adalah masalah yang sederhana sebenarnya tetapi menjadi salah satu faktor yang paling banyak menyebabkan perselisihan dan berakibat perceraian dalam pernikahan dini biasanya kurangnya pasangan untuk mendengarkan atau mau berbicara ketika ada masalah itu faktor dari kurangnya berkomunikasi dalam pernikahan, karena berkomunikasi adalah salah satu kunci utama dari pernikahan. Komunikasi yang jujur dan terbuka merupakan cara untuk membangun kepercayaan dalam perkawinan.

Bapak Wahid Salim menuturkan bahwa Faktor kurangnya komunikasi pada pernikahan sebenarnya menjadi faktor utama yang membuat retaknya rumah tangga karena jika di dalam rumah tangga itu tidak membiasakan untuk berkomunikasi, berbicara, dan mendengarkan maka rumah tangganya tidak akan bertahan lama. Komunikasi merupakan salah satu jalan penting untuk memecahkan suatu masalah dan menjadi solusi, jadi komunikasi itu penting dalam sebuah rumah tangga.

Menurut observasi peneliti, komunikasi merupakan faktor utama yang bisa menyebabkan perselisihan dalam pernikahan dini karena jika di hubungan sudah tidak ada komunikasi yang lancar maka pernikahan akan sulit dan tidak ada kepercayaan di dalamnya dan komunikasi juga kunci penting untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam rumah tangga.

3) Faktor Mental yang Belum Cukup (Psikisnya)

Mental yang belum cukup adalah faktor yang menyebabkan perceraian karena

jika pasangan yang belum memiliki mental yang cukup atau kuat melakukan pernikahan maka akan tertekan dalam menjalankan perkawinannya. Kurang cukupnya mental ini akan berdampak pada perceraian sebab kedua pasangan memiliki ego yang tinggi dan tidak mau mengalah yang mengakibatkan perselisihan diantara keduanya dan biasanya sulit untuk memecahkan suatu masalah dalam rumah tangga yang ujungnya memilih solusi untuk berpisah. Karena pada dasarnya pernikahan itu akan berjalan seumur hidup dan mental merupakan bekal penting untuk menjalankan pernikahan jika mentalnya belum cukup pasti kedepannya akan merasa terbebani dalam menjalankan rumah tangga.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Wahid Salim bahwa Biasanya yang mengalami kurang cukupnya mental ini yaitu dalam pernikahan dini, karena anak yang menikah di usia yang masih dini itu resiko nya lebih tinggi oleh gangguan mental, yaitu gangguan stress, depresi, kecemasan, kondisi tersebut biasanya pasangan suami istri ini tidak siap atau belum siap untuk menerima tanggung jawab sebagai suami dan istri, karena memang anak di usianya itu masih senang untuk bermain dengan teman temannya atau bergaul, nah dengan melakukan pernikahan pasti tanggung jawabnya sudah berbeda sudah tidak bisa keluar dengan teman temannya sesuka hati dan itu yang membuat berat bagi pasangan yang menikah di usia dini.

Menurut observasi penelitian, mental yang belum cukup juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan perselisihan dalam pernikahan dini dan menyebabkan perceraian karena mental ini sangat penting dalam pernikahan karena jika mentalnya saja belum cukup pasti mereka akan sulit untuk menerima tanggung jawab sebagai suami dan istri dan memang anak dibawah umur itu belum pantas untuk melakukan pernikahan karena mental atau psikisnya belum cukup, yang jika tetap melakukan pernikahan pasti psikisnya bisa terganggu seperti mengalami stress, baby bluse jika sudah memiliki anak, karena pada usia segitu masih senang-senanganya bermain dengan usia sebayanya.

Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yang juga menjadi penyebab perselisihan yang berakibat pada perceraian pada pernikahan dini, meski pada Pengadilan Agama Wonosobo faktor eksternal ini tidak semasif faktor internal.

Faktor eksternal adalah kebalikannya dari faktor internal yaitu faktor dari luar individu yang dapat menimbulkan perceraian.

Pada pengadilan agama Wonosobo, faktor eksternal yang menjadi penyebab perselisihan yang berakibat pada perceraian dalam pernikahan dini seperti faktor

ekonomi hingga faktor dari orang tua.

Hal ini juga di jelaskan oleh bapak wahid salim yang mengatakan bahwa Faktor eksternal juga salah satu faktor yang menyebabkan perceraian seperti faktor ekonomi, orang ketiga, karena orang tua, faktor pendidikan. Itu semua dapat memicu terjadinya perselisihan secara terus menerus dan mengakibatkan perceraian.

Berikut sejumlah faktor eksternal yang memicu perselisihan yang berakibat perceraian dalam pernikahan dini di Pengadilan Agama Wonsobo:

- Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi biasanya yang paling banyak mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga terutama dalam pernikahan di bawah umur, biasanya pasangan muda sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena mereka menikah di usia yang masi belia atau muda yang pastinya akan sulit untuk mencari pekerjaan dan pasti akan sulit untuk menafkahi keluarganya yang berujung menimbulkan keretakan pernikahan, pasti kedua pasangan akan terus berselisih akibat faktor finansial tersebut.

Bapak wahid salim menjelaskan bahwa Biasanya pasangan muda ini cenderung belum siap dalam finansialnya tetapi sudah berani melakukan pernikahan contohnya seperti si suami bekerja sebagai supir truk dan digaji 100 ribu tetapi dalam 1 bulan itu dia tidak pasti dipanggil untuk menyetir atau tidak pasti bekerja terus sedangkan di sisi lain sang istri menuntut untuk di beri nafkah, disinilah biasanya timbul percekcoakan dan perselisihan antar keduanya.

Menurut observasi peneliti, faktor ekonomi ini juga sangat penting dalam membina keluarga biasanya anak yang masih muda perekonomiannya belum stabil karena mereka belum memiliki penghasilan yang tetap tetapi berani untuk melakukan pernikahan yang pada akhirnya akan terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena sang suami yang tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sang istri pasti akan kesal jadi itulah yang menimbulkan perselisihan dalam pernikahan dini karena faktor ekonomi.

- Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan anak merupakan salah satu penyebab dari perceraian tidak hanya anak saja faktor pendidikan yang rendah bagi orang tua pun dapat memicu perceraian karena orang tua akan cenderung untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur yang tidak di imbangi dengan pemikiran yang panjang seperti dampak kedepannya masalah yang akan dihadapi kedepannya.

Rendahnya pendidikan antar keduanya yaitu orang tua dan anaknya biasanya hanya di sekolah dasar atau SD bahkan ada yang tidak bersekolah sama sekali, maka orang tua itu akan merasa senang jika menikahkan anaknya di bawah usianya karena sudah merasa ada yang bertanggung jawab atas anak mereka.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Wahid Salim dalam wawancaranya yaitu memang pendidikan orang tua yang rendah atau tidak sekolah sama sekali menyebabkan orang tua itu tidak tahu dan tidak paham bahwa melakukan pernikahan di usia yang masih dini memiliki dampak kedepannya. Pendidikan anak juga penting karena kalau sang anak tidak bersekolah atau memiliki pendidikan yang rendah pasti mereka akan merasa gabut yang ujung-ujungnya pasti akan melakukan pernikahan di usia dini.

Menurut observasi peneliti, memang pendidikan itu sangat penting untuk bekal membina keluarga yang berkualitas dengan kurangnya pendidikan pada anak maupun orang tua itu akan menyebabkan pernikahannya banyak terjadi perselisihan karena pernikahan mereka tidak dipikirkan tidak direncanakan dengan matang dan mereka pun tidak memikirkan dampak kedepannya jika melakukan pernikahan dibawah usia dini.

- Faktor orang ketiga

Faktor orang ketiga atau berselingkuh merupakan faktor yang banyak juga menyebabkan perceraian. Rata-rata perselingkuhan dilakukan oleh pihak laki-laki. Perselingkuhan dilakukan hanya untuk memenuhi hawa nafsu semata, perselingkuhan juga bisa diakibatkan dengan ketidakpuasan kepada pasangan yang berarti mereka itu tidak bersyukur terhadap pasangan mereka sehingga memilih untuk mencari yang lebih bisa memuaskannya. Pihak yang merasa dihianati biasanya yang memutuskan untuk berpisah.

Bapak Wahid Salim menjelaskan bahwa Faktor ini juga dapat memicu perceraian tapi tidak jarang juga pasangan yang bisa memaafkan pasangannya ketika mereka ketahuan berselingkuh dan memilih untuk rujuk lalu membuka lembaran baru, tetapi ini tidak gampang karena membutuhkan komitmen yang kuat untuk bisa memaafkan, ada contoh perselingkuhan yang terjadi di pengadilan agama wonosobo ini yaitu : sang istri bekerja di luar negeri sebagai tkw lalu sang suami hanya di rumah saja menerima transferan dari sang istri setiap bulannya, tetapi yang dilakukan oleh suaminya malah enak-enakan berselingkuh tidak malah malu dan mencoba untuk mencari pekerjaan. Kebanyakan kasusnya seperti itu.”

Menurut observasi peneliti, adanya orang ketiga atau berselingkuh juga menjadi salah satu faktor perceraian akibat pernikahan dini yang cukup banyak tidak hanya sang laki-laki yang berselingkuh tetapi perempuan pun ada yang berani untuk berselingkuh ini didasari dengan adanya pernikahan dini mereka kadang tidak puas hanya 1 atau tidak bersyukur jadi melakukan perselingkuhan tetapi tidak jarang juga pasangan yang bisa memaafkan perbuatan pasangannya tersebut.

- Faktor orang tua

Faktor orang tua biasanya karena orang tua terlalu ikut campur terhadap rumah tangga anaknya seperti mengontrol semua yang ada dalam pernikahan anaknya, mengetahui masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga anaknya dan ikut campur ke dalam masalah-masalah tersebut otomatis orang tua akan membela anaknya, dan pasti akan melakukan provokator jika masing-masing (suami dan istri) tidak teguh pendirian atau mudah terprovokasi pasti akan goyah dan menimbulkan perselisihan diantara keduanya yang mengakibatkan perceraian.

Bapak Wahid salim menerangkan bahwa Biasanya orang tua itu akan ikut campur atau mengontrol kehidupan rumah tangga anaknya karena mereka menganggap anaknya belum tahu apa apa soal pernikahan dan orang tua lah yang lebih tau karena sudah cukup berpengalaman. Ada juga orang tua yang merasa mereka sudah membiayai seluruh kehidupan anaknya selama ini nah giliran anaknya sudah dewasa saatnya untuk mereka membiayai orang tua mereka padahal hal seperti ini lah yang akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga atau pernikahan.

Menurut observasi peneliti, faktor orang tua ini biasa terjadi karena orang tua yang terlalu ikut campur terhadap kehidupan rumah tangga anaknya dan jika ada masalah cenderung untuk membela anaknya tidak mendengarkan dari kedua belah pihak, biasanya juga orang tua menganggap mereka paling tahu segalanya karena sudah berpengalaman tanpa mengikuti adanya zaman dan itulah yang akan memicu perselisihan dalam rumah tangga dan bahkan bisa menjadikan perceraian.

3.3. Upaya Meminimalisir Pernikahan Dini Guna mengurangi Perceraian yang diakibatkan oleh Perselisihan

Dengan banyaknya atau tingginya kasus pernikahan dini yang ada di Wonosobo terdapat upaya untuk meminimalisir pernikahan dini guna mengurangi angka perceraian yang ada. Pengadilan Agama Wonosobo bekerja sama dengan lembaga yang bernama Puspaga, maka Pencegahan pernikahan dini ini dilakukan oleh Puspaga, pada Puspaga

terdapat 4 tahapan yang dilakukan dalam upaya meminimalisir pernikahan dini guna mengurangi angka perceraian yaitu sebagai berikut:

a) Sosialisasi

Puspaga dalam sosialisasinya mengandeng pkk, dan lembaga lainnya seperti fatayat, aisyiah, wanita hasanah wonosobo (whw) yang bergerak pada HIV dan aids. Puspaga juga melakukan sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pernikahan di usia anak. Sasaran utama dari puspaga adalah kecamatan yang memiliki jumlah pernikahan usia anak tinggi.

Menurut Bapak Herry Siswanto selaku wakil koordinator 2 menjelaskan bahwa Kecamatan yang paling tinggi di kecamatan yang ada di Wonosobo dalam pernikahan dininya itu di kecamatan kalikajar, watumalang, mojotengah, kecamatan-kecamatan inilah yang menjadi sasaran puspaga untuk melakukan sosialisasi. Melalui pkk setempat puspaga melakukan sosialisasi ke daerah daerah yang di lakukan oleh puspaga langsung, penyuluh agama, psikolog. Puspaga juga melakukan sosialisasi ini ke sekolah-sekolah seperti pada tingkat smp dan sma tetapi di khususkan ke kelas 1 dan 2 sma. Kalo sosialisasi ke smp puspaga menggandeng usia sebaya dari puspaga dan biasanya juga dilakukan pada saat tahun ajaran baru soalnya pada saat itu masi masa-masa pengenalan sekolah nah puspaga masuk pada saat itu.”

Puspaga juga memiliki alasan kenapa harus melakukan sosialisasi ke daerah-daerah dan ke sekolah-sekolah.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Herry Siswanto yaitu Sosialisasi ini dilakukan karena tidak mustahil anak-anak di usia yang masi dini terjadi insiden seperti hamil diluar nikah dan mengharuskan untuk melakukan pernikahan jadi puspaga perlu adanya sosialisasi yang bertujuan untuk pencegahan nah melalui puspaga ini lah dilakukan pencegahan dengan sosialisasi ini dan menjelaskan pada masyarakat dan anak muda untuk menjaga pergaulan dan menjelaskan apa si pernikahan itu, dan dampak apa saja yang akan terjadi jika melakukan pernikahan di usia dini.

Menurut observasi peneliti, upaya meminimalisir pernikahan dini guna mengurangi angka perceraian dalam pernikahan dini dengan sosialisasi ini cukup membantu karena disitu puspaga melakukan sosialisasi di daerah daerah yang banyak kasus pernikahan dini dan juga ke sekolah-sekolah disitu menjelaskan mengenai menikah itu seperti apa dampak pernikahan dini apa dan lain-lain mengenai pernikahan agar masyarakat pemikirannya terbuka dan dapat mencegah pernikahan dini.

b) Tes Psikotes

Tes psikotes ini adalah ujian yang dilakukan sebelum melakukan konseling tes ini bertujuan untuk mengetahui kepribadian atau individu dari seseorang secara psikisnya. Dan akan disimpulkan oleh psikolog bagaimana individu orang tersebut dan diserahkan kepada konselor untuk dilakukannya konseling.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Herry Siswanto selaku Wakil Koordinator 2 bahwa Tes psikotes yang dilakukan puspa biasanya dengan mengisi form yang telah disediakan form rekam dari psikolog untuk mengetahui bagaimana kepribadiannya secara psikisnya dari tes itulah akan dibuat laporan dan hasil yang akan ditarik kesimpulan oleh psikolog dan akan muncul sebuah deskripsi anak ini seperti ini karakternya seperti ini perilakunya seperti ini emosinya seperti ini. Dan kemudian akan di serahkan ke konselor untuk dilakukan konseling.

Menurut observasi peneliti, dipuspa ini ada 3 program untuk mencegah pernikahan dini salah satunya tes psikotes, tes psikotes ini untuk mengetahui kepribadian dari masing-masing individu untuk mengetahui karakternya, perilakunya, emosinya itu seperti apa untuk dapat bisa di tarik kesimpulan oleh psikolog dan dapat serahkan ke konseler yang akan dilakukan konseling.

c) Konseling

Konseling ini dapat diartikan sebagai hubungan pribadi yang dilakukan dengan cara tatap muka antara kedua orang yaitu dimana konselor melalui hubungan ini dengan kemampuan khususnya yang dimiliki menyediakan situasi belajar. Atau lebih mudahnya membantu seseorang dalam mengambil keputusan dengan contoh ini mengambil keputusan untuk menikah diusia muda atau menunda.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Herry Siswanto yaitu Konseling dipuspa dilakukan oleh konselor yang ada disini yang kita lakukan itu memberikan pengetahuan tentang pernikahan dini lalu dampak dari pernikahan di usia dini dan batasan anak untuk menikah pada umur berapa yang ada pada undang-undang. Lalu melihat dari sisi emosi, interaksi sosialnya seperti apa, konsep dirinya seperti apa, setelah menikah itu mau apa, lalu mengungkap alasan-alasan mengapa menikah di usia dini. Puspa juga membuka konseling terbuka secara online jadi di situ bisa bertanya apa saja atau jika ada ekspo gitu kami membuka stan barangkali ada yang mau berkonsultasi.

Konseling di puspa ini juga menjelaskan apa saja dampak yang akan terjadi ketika anak menikah di usia yang seharusnya tidak untuk menikah seperti pada faktor

kesehatannya, mental, finansialnya.

Seperti yang telah dijabarkan oleh Bapak Herry Siswanto bahwa Di sini puspa juga menjelaskan beberapa dampak dari pernikahan di usia dini contohnya dari sisi kesehatannya karena anak dibawah umur itu kan alat reproduksinya belum cukup baik, dan nantinya akan berakibat pada stunting pada anaknya. Anak yang masih di usia 19 tahun kebawah rawan akan itu dan karena mereka belum tahu cara merawat kandungan seperti apa, dan alat reproduksinya juga belum cukup baik. Dan dari sisi finansial anak seumurannya itu juga rata-rata belum cukup baik. Kita berusaha untuk mengedukasi mereka biar mereka bisa berfikir lagi untuk nikah di usia dini, soalnya bahayanya anak menikah di usia yang masih muda itu bisa saja terjadi kekerasan, masalah-masalah yang timbul pasti solusi mereka akan ke perceraian karena egonya yang masih tinggi. Karena kita menikah pasti untuk selamanya jadi butuh persiapan dan perencanaan yang baik.

Menurut observasi peneliti, yang kedua yaitu konseling, konseling ini membantu untuk membuka pikiran anak-anak yang melakukan konsultasi untuk mencegah pernikahan dini yang mereka lakukan karena disini konselor memberikan penjelasan mengenai pernikahan memberikan wejangan memberikan pengertian dampak apa si yang akan terjadi jika tetap melakukan pernikahan dini konsep pernikahan seperti apa yang akan mereka jalani, dan apa saja alasan-alasan mereka melakukan pernikahan dini. Karena dari usia mereka saja belum pantas dan belum nge set untuk melakukan pernikahan.

d) Motivasi

Motivasi ini tahap terakhir di puspa jadi setelah melakukan konseling motivator akan memberikan motivasi untuk kedua pasangan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar arti keluarga dan pernikahan untuk mengetahui apakah kedua pasangan ini bisa untuk di beri rekomendasi menikah atau malah dicegah untuk menunda pernikahan, serta untuk menguatkan dan persiapan dalam menikah dan untuk mengetahui konsen atau perhatian orang tua kepada anak dalam pernikahan dini.

Hal itu diperjelas oleh Ibu Endah selaku Konselor bahwa Motivasi yang dilakukan puspa ini tentang menjelaskan 8 fungsi keluarga yaitu fungsi agama, cinta kasih, reproduksi, ekonomi, social budaya, perlindungan, pendidikan, dan lingkungan. Mungkin ada juga yang sudah hamil dahulu bisa di edukasi mengenai kehamilan, atau belum memiliki gambaran menikah sama sekali, seperti apa jadi mereka yang menikah di usia dini.

Ibu Endah juga menjelaskan mengenai alasan-alasan apa saja yang membuat

mereka melakukan pernikahan di usia yang masi dini yaitu rata-rata mereka menikah hanya karena tidak bersekolah soalnya dengan tidak bersekolah si anak ini berfikir jadinya gabut atau menganggur tidak ada pekerjaan lain dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah, pemikiran mereka mengenai pernikahan itu sebenarnya hanya sesederhana dan sependek itu mereka tidak berfikir jenjang kedepannya yang mereka akan hadapi seperti menikah pastikan kedepannya akan muncul berbagai masalah baik masalah kecil atau besar yang mereka harus hadapi dan selesaikan sedangkan anak-anak yang masi di usia 19 tahun kebawah ini sebenarnya belum di desain untuk menikah. Jadi dengan motivasi ini puspaga berharap mereka bisa berfikir kembali untuk menunda pernikahannya sampai nanti usianya sudah tepat untuk melakukan pernikahan.

Puspaga ini adalah lembaga untuk pencegahan contohnya seperti mencegah pernikahan dini tetapi puspaga juga tidak hanya menangani kasus pernikahan dini saja namun juga menangani kasus seperti kekerasan, perceraian, dll. jadi pencegahanya melalui 3 proses diatas yang kemudian akan di analisis oleh psikolog dan akan muncul atau keluar surat rekomendasi.

Seperti yang sudah dijabarkan oleh Ibu Endah sebagai Konselor yaitu Kalau sudah melalui 3 proses tersebut biasanya akan di analisis kemudian akan muncul surat rekomendasi contohnya si A tidak di rekomendasikan menikah atau belum memenuhi kriteria untuk menikah apa cukup memenuhi atau sudah memenuhi, dari kriteria-kriteria tersebut kemudian akan di analisis oleh psikolognya, karena puspaga juga bekerja sama dengan RS PKU dan RS RSU yang mempunyai psikolog untuk menganalisis hasil tes tersebut, dari kategori tersebut mendapatkan hasil rata rata di Wonosobo ada 70% yang belum memenuhi kategori untuk menikah, karena memang pada dasarnya kan mereka masi anak-anak jadi secara mental, fisik, apalagi finansialnya belum siap. Kemudian surat rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh puspaga ini dibawa ke Pengadilan Agama Wonosobo sebagai salah satu syarat sidang karena keputusan terakhirnya itu ada di persidangan di pengadilan agama bukan di puspaga. Terkadang dipuspaganya merekomendasikan belum siap menikah tetapi di nanti bisa saja di pengadilannya di loloskan untuk menikah, ya itu semua keputusan hakim mungkin memiliki pertimbangan yang lain, yang pening dari puspaganya sudah memberika pembekalan baik dari sisi psikologinya, finansial, agama, social, dll.

Hal tersebut diperkuat lagi oleh pernyataan dari Bapak Herry Siswanto selaku konselor menyatakan bahwa Kalau keputusan menikah secara dini ini di pengadilan

agama puspaga hanya memberikan rekomendasi. Puspaga mempunyai 3 kategori dalam merekomendasikannya yaitu belum memenuhi kriteria untuk menikah, cukup, dan sudah memenuhi kriteria dan puspaga juga masi berani mengeluarkan tidak rekomendasi untuk menikah karena memang itu pertimbangannya. Kalau dari puspaganya si sudah mencegah dari sisi emosi kesehatan, dan menyarankan untuk menunda puspaga juga memanggil orangtuanya jika diperlukan tetapi tetap keputusan ada di PA.

Menurut observasi penelitian, dalam tahap terakhir ini yaitu motivasi, motivator biasanya menjelaskan lagi berbagai macam mengenai keluarga, pernikahan, memotivasi anak agar lebih produktif lagi supaya tidak buru-buru dalam melakukan pernikahan dan meyakinkan lagi pasangan untuk menunda pernikahannya yang dilakukan di bawah usia dini ini dan juga menjelaskan apa saja arti 8 fungsi keluarga yang sangat penting ini supaya mindset mereka berubah dan tidak gegabah untuk melakukan pernikahan dini, lalu motivator ini akan mengedukasi juga mengenai kehamilan, pernikahan ini akan seperti apa kedepannya.

3.4. Faktor-Faktor Perceraian Akibat Perselisihan dalam Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Wonosobo

Pernikahan dini rentan mengalami perselisihan dikarenakan pasangan di usia muda ini belum memiliki mental yang siap. Di mana mereka belum pandai mengatur emosi dan memikirkan solusi yang tepat untuk menghadapi masalah. Sehingga yang terjadi yakni sulitnya menyelesaikan masalah dan menimbulkan perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang berujung pada perceraian.

Faktor perselisihan secara terus menerus yang menjadi pemicu perceraian dalam pernikahan dini ada 2 faktor yaitu internal dan eksternal.

a) Faktor Internal

Faktor internal adalah masalah pada rumah tangga yang timbul dari dalam individu sendiri. Faktor yang datang atau timbul dari masing-masing suami dan istri seperti sikapnya, mentalnya, atau karakter individu yang kurang bisa diterima oleh pasangan dan mengakibatkan kedua pasangan tidak bisa menyesuaikan. Faktor internal penyebab perceraian akibat perselisihan teridiri dari 3 yaitu ada faktor ekspektasi yang tidak terpenuhi, komunikasi yang buruk, mental yang belum siap.

Faktor internal penyebab perceraian akibat pernikahan dini yang ada di Pengadilan Agama Wonosobo ada banyak contohnya seperti meninggalkan salah satu pihak yang dikarnakan berekspektasi terlalu tinggi tidak sesuai dengan yang

diharapkan, faktor-faktor inilah yang dapat menimbulkan perselisihan dan berakibat pada perceraian. Menikah di usia yang sebenarnya belum siap secara fisik, mental, finansialnya untuk menikah pasti akan menimbulkan cekcok atau selisih paham yang sulit untuk diselesaikan karena keduanya sama-sama tidak mau mengalah atau bisa dibilang egois dengan begitu rumah tangganya akan sulit untuk dipertahankan memang penyebab perceraian kebanyakan disebabkan oleh faktor internal karena faktor internal faktor permasalahan yang datang dari dalam atau dari individu seseorang tersebut.

Berdasarkan data yang sudah didapat maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perceraian akibat perselisihan dari pernikahan dini di Pengadilan Agama Wonosobo kebanyakan diakibatkan oleh faktor internal, adanya masalah yang datang dari dalam atau dari masing-masing individu seperti perubahan prinsip dipertengahan pernikahan dan itu menimbulkan cekcok atau perselisihan dari kedua pasangan, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat membuat salah satu pasangan tidak bisa untuk mempertahankan rumah tangganya lagi.

1) Ekspektasi yang tidak sesuai harapan

Ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pasangan dapat juga membuat perselisihan dalam rumah tangga apalagi mereka yang menikah muda karena biasanya mereka terlalu berharap lebih kepada pasangan dan ketika sudah menikah ternyata pasangan tidak sesuai harapan yang mereka harapkan mereka akan kecewa, tidak puas juga dengan hubungan rumah tangga yang sudah dijalani dan jika sudah pada titik itu pasangan akan merasa jenuh dan memutuskan untuk berpisah.

Pada Pengadilan Agama Wonosobo biasanya kasusnya yaitu sang istri berharap perhatian yang penuh kepada sang suami yang sudah sibuk setiap harinya untuk bekerja dan pulanginya sampai larut malam, nah lama kelamaan sang istri akan jenuh dan merasa sang suami tidak ada waktu pasti disitulah timbul perselisihan ada juga karena berekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pernikahan mereka padahal yang namanya pernikahan pasti tidak luput akan permasalahan atau konflik baik yang kecil maupun yang besar, anak-anak dibawah umur biasanya syok akan hal seperti itu dan masi belum mengerti untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dengan baik.

Dari data yang sudah di dapat maka dapat disimpulkan bahwa, ekspektasi yang terlalu tinggi kepada pernikahan dan pasangan itu bisa saja membuat perselisihan dan perceraian dalam pernikahan, seenarnya memang bagus berekspektasi dalam pernikahan dan pasangan yang tujuannya untuk memacu

semangat kita tetapi tidak untuk pernikahan dini karena mereka belum cukup usia untuk menikah, belum ada pengalaman, masih kurang dari segala aspek baik fisik, mental, maupun finansialnya.

2) Komunikasi yang tidak baik

Komunikasi dalam perkawinan itu sangat penting untuk dibangun, karena kunci utama keluarga harmonis yaitu diliat dari komunikasinya. Karena jika komunikasi dalam rumah tangga terutama pasangan itu sudah tidak baik maka disitulah akan timbul berbagai masalah, kesalah pahaman. Dalam rumah tangga apapun masalahnya harus selalu di obrolkan atau berkomunikasi karena memang sebagian besar masyarakat bercerai dengan alasan komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk juga menimbulkan cekcok dan perselisihan secara terus-menerus dalam rumah tangga.

Faktor kurangnya komunikasi pada sebuah pernikahan menjadi salah satu faktor pemicu perselisihan dalam Pengadilan Agama Wonosobo. Jika dalam pernikahan itu tidak membiasakan untuk berkomunikasi, berbicara, dan mendengarkan pasangan maka akan timbul permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga karena memang komunikasi itu faktor yang terpenting dalam pernikahan, komunikasi juga adalah salah satu jalan yang paling penting untuk menyelesaikan sebuah masalah.

Dari data yang sudah didapati maka bisa disimpulkan bahwa, komunikasi adalah faktor utama yang menimbulkan terjadinyab perselisihan secara terus menerus di dalam pernikahan dan menimbulkan keretakan rumah tangga, karena jika tidak ada komunikasi atau komunikasinya berjalan dengan tidak baik otomatis rumah tangganya tidak akan berjalan dengan harmonis, komunikasi itu juga salah satu faktor penting juga guna menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada pernikahan baik yang kecil maupun masalah yang besar.

3) Mental yang belum cukup

Pada pernikahan di usia yang masi dini memang faktor utamanya yaitu mental yang belum cukup untuk menikah yang memang umur yang masi dini itu belum di set untuk melakukan pernikahan. Biasanya mental yang belum cukup ini menyebabkan pasangan jika ada masalah tidak mau mengalah dan merasa menang sendiri bisa dibilang egonya yang masi tinggi dan cildish atau kenak-kanakan dalam menghadapi sebuah masalah. Pasti mereka juga akan susah untuk menanggung tanggung jawab sebagi suami dan istri karena jauh berbeda kehidupannya dari

sebelum menikah dan sesudah menikah apalagi jika nanti memiliki anak bisa saja mengalami baby blues.

Di Pengadilan Agama Wonosobo mental yang belum cukup itu termasuk kedalam alasan mengapa pasangan bercerai terutama pada pernikahan yang dilakukan di usia muda, anak yang menikah di usia yang masih dini memang rentan akan masalah mental, seperti gangguan depresi, stress, kecemasan yang berlebih, itu diakibatkan memang karena mereka menikah pada umur yang belum semestinya menikah. Anak di usia yang masih muda seperti itu biasanya masih senang dengan bermain, bergaul, dengan adanya menikah pasti akan susah pasangan muda untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu lagi karena tanggung jawabnya sudah berbeda.

Dengan data yang sudah didapat maka bisa disimpulkan bahwa, mental yang belum cukup membuat kehidupan rumah tangga terutama pernikahan di usia dini ini tidak berjalan dengan lancar atau tidak dapat bertahan lama karena memang seharusnya anak seusia dibawah 19 tahun seharusnya masih menikmati masa muda mereka seperti focus menuntut ilmu, bermain dengan teman-temannya, bergaul, bukan malah menikah karena kehidupan menikah itu sangat berbeda tanggung jawabnya jadi anak seusia itu mentalnya belum cukup untuk melakukan pernikahan.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor pernikahan yang terjadi akibat dari luar individu atau masalah yang timbul karena faktor diluar individu, jadi faktor eksternal ini dapat di bilang kebalikan dari faktor internal. Faktor eksternal diakibatkan oleh orang ketiga. Contohnya seperti faktor orang ketiga, orang tua. Faktor yang datang dari luar.

Faktor eksternal pada Pengadilan Agama Wonosobo memang banyak dan dapat memicu terjadinya perselisihan dan perceraian. seperti adanya ikut campur orang tua kedalam rumah tangga anaknya, adanya perselingkuhan atau orang ketiga, ekonomi, pendidikan, itu semua dapat memicu terjadinya cekcok diantara kedua pasangan suami dan istri yang berlangsung dengan waktu yang lama yang kemudian keputusan terakhirnya pasti perceraian.

Dari data yang sudah didapatkan maka bisa disimpulkan bahwa, faktor eksternal yang terjadi pada rumah tangga yang dapat menyebabkan perselisihan secara terus menerus dan dapat pula menyebabkan perceraian yaitu faktor yang datangnya dari luar individu atau kebalikan dari faktor internal.

1) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi ini menjadi salah satu faktor perceraian yang sangat populer di kalangan masyarakat, karena memang selain komunikasi faktor ekonomi juga menjadi alasan perceraian yang paling banyak. Permasalahan ekonomi yang tidak stabil dalam kehidupan rumah tangga membuat kedua pasangan sering cekcok apalagi saat sang suami menganggur kebanyakan sang istri pasti akan menuntut jika tidak ada perubahan pasti sang istri akan menuntut suami dan menggugat cerai.

Dalam Pengadilan Agama Wonosobo alasan pernikahan dini bercerai memang karena ekonomi. Anak di bawah usia ini memang masih belum memiliki finansial yang bagus, belum memiliki penghasilan yang tetap. Biasanya pasangan muda ini memang belum siap secara finansial tetapi sudah gegabah melakukan pernikahan di usia muda. Contohnya saja seperti dia hanya berkerja sebagai supir truk dan penghasilannya 100 perhari tetapi tidak setiap hari berangkat, bagaimana mau bisa menafkahi sang istri, jika finansialnya saja belum stabil tetapi sudah berani melakukan pernikahan pastinya masalah yang akan timbul banyak dan menimbulkan perselisihan atau pertengkaran diantara suami dan istri.

Menurut data yang sudah didapatkan maka bisa disimpulkan bahwa, faktor ekonomi memang banyak faktor yang banyak menimbulkan perselisihan dan perceraian dalam pernikahan dini karena memang pada dasarnya anak di usia muda belum memiliki kesiapan pada finansialnya, belum memiliki penghasilan yang tetap, pasti akan susah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan faktor ekonomi ini memang masalah yang sangat sensitive jadi jika ekonominya tidak stabil pasti akan timbul amarah atau emosi didalam rumah tangganya yang menyebabkan tidak harmonis.

2) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan sangat berpengaruh juga pada perselisihan dan perceraian pada pernikahan dini karena memang tidak dipungkiri pendidikan yang rendah membuat anak melakukan pernikahan dini dan jika terdapat masalah di dalam rumah tangganya mereka tidak dapat berfikir dengan logis untuk menyelesaikan persoalan tersebut, bahkan bisa saja berkata kasar pada saat sedang cekcok dan itu tidak baik apalagi jika didengar oleh anak mereka. Akibat dari pendidikan yang rendah, anak juga pasti tidak paham apa itu pernikahan, bagaimana itu pernikahan, pengetahuan mengenai pernikahan sangat kurang. Pasangan yang memiliki pendidikan rendah memang cenderung menghadapi perceraian. dengan

pendidikan yang rendah ini berpengaruh juga ke ekonomi karena pasti akan sulit mencari pekerjaan, ini lah yang membuat perselisihan didalam pernikahan dan bisa juga mengakibatkan perceraian. Jika anak-anak berpendidikan tinggi pasti juga tidak akan berfikiran untuk menikah di usia yang masih dini.

Pada Pengadilan Agama Wonosbo faktor pendidikan ini memang menjadi salah satu faktor perceraian pada pernikahan dini tidak hanya pada anak-anak saja tetapi pada kedua orang tuanya juga yang memiliki pendidikan yang rendah karena mereka cenderung tidak mengerti dampak apa yang akan dialami anak mereka ketika memutuskan untuk menikah di usia yang masih di bawah umur. Tetapi pendidikan pada pasangan yang menikah juga penting mereka akan merasa tidak memiliki kegiatan apa apa karena tidak bersekolah dan jalan keluar yang mereka ambil pasti menikah. Padahal sangat rentan akan perceraian jika menikah dini dengan kondisi pendidikan yang rendah juga karena pemikiran mereka belum matang.

Dari data yang sudah dipatakan maka dapat disimpulkan bahwa, pendidikan yang rendah merupakan faktor penyebab perselisihan dan perceraian pada pernikahan dini karena mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai pernikahan yang lebih mereka hanya berfikir karena mereka sudah tidak bersekolah lagi maka yang mereka bisa lakukan yaitu menikah. Padahal merek tidak memiliki bekal apa-apa untuk menikah karena menikah itu pasti kedepannya akan ada problem yang harus diselesaikan berdua dengan tidak bersekolah pasti pemikiran mereka juga tidak luas, kurang berpengalaman, sulit juga untuk mendapatkan pekerjaan. Pasti sulit untuk menghadapi masalah kedepannya.

3) Faktor Orang Ketiga

Faktor orang ketiga atau faktor perselingkuhan juga dapat menyebabkan perceraian pada pernikahan dini. Perselingkuhan ini merupakan perbuatan yang sangat dan paling tercela pada pernikahan, dengan adanya perselingkuhan dalam rumah tangga menandakan bahwa salah satu pasangan sudah berkhianat. Perselingkuhan juga dikategorikan sebagai perbuatan zina jadi hukumnya haram dan berdosa besar jika melakukan. Biasanya suatu pasangan yang sudah dihadapkan dengan perselingkuhan memutuskan untuk bercerai tetapi tidak sedikit juga yang memaafkannya.

Faktor perselingkuhan pada Pengadilan Agama Wonosobo ini dapat memicu perselisihan dalam rumah tangga dan perceraian apalagi pernikahan dini mereka

cenderung tidak puas akan pasangannya dan memilih untuk mencari yang lain atau berselingkuh contohnya saja pada pengadilan agama wonosobo sang istri yang sedang bekerja diluar negri untuk menafkahi keluarganya malah sang suami di Indonesia menghinatinya dengan berselingkuh, tetapi terkadang juga ada yang memaafkan pasangannya dan mencoba untuk memulai dari awal lagi tetapi tidak banyak. Memang banyaknya pada kasus pernikahan dini karena mungkin mereka bosan dengan istrinya dan memilih untuk berselingkuh karena mereka syok akan kehidupan pernikahan.

Dari data yang sudah didapat maka bisa disimpulkan bahwa, perselingkuhan ini adalah perbuatan yang sangat keji didalam pernikahan dan termasuk kepada zina padahal dalam islam itu zina sangat dilarang dan bagi yang melakukan akan berdosa besar. Rata-rata pasangan yang melakukan perselingkuhan memang karena mereka kurang puas atau bosan tetapi juga ada yang sudah sifatnya seperti itu dan untuk yang sering melakukan perselingkuhan kemungkinan sangat susah untuk dirubah.

4) Faktor Orang Tua

Faktor orang tua juga dapat memicu perselisihan dan perceraian. campur tangan orang tua kedalam rumah tangga anaknya ini dapat memicu permasalahan pada pernikahan karena seharusnya jika ada masalah dalam rumah tangga siapapun termasuk orang tua tidak usah terseret kedalamnya karena akan membuat kesalahpahaman saja. Karena pada pernikahan dini ini biasanya orang tua terlalu ikut campur kedalamnya karena mungkin masi tinggal bersama orang tua, dan orang tua merasa sudah berpengalaman.

Faktor campur tangan orang tua pada Pengadilan Agama Wonosobo biasanya orang tua itu akan ikut campur ketika mereka menganggap bahwa anaknya belum berpengalaman terhadap pernikahan dan orang tua lah yang paling mengerti dan terlalu mengontrol kehidupan rumah tangga anaknya, seharusnya jangan ada orang lain selain pasangan suami istri yang tau masalah rumah tangga mereka sekalipun itu orang tua nya karena pasti akan timbul profokasi dan dapat menimbulkan perselisihan diantara keduanya apalagi masalah finansial itu dapat menjadi keributan didalam rumah tangga dan pada akhirnya keputusan yang diambil yaitu perceraian.

Dari data yang sudah didapat maka bisa disimpulkan bahwa, faktor orangtua dapat memicu terjadinya perselisihan dan perceraian karena dalam rumah tangga jika ada campur tangan orang lain itu akan menimbulkan profokasi dan malah

membuat semakin memanas jika ada masalah akan membuat semakin rumit menyelesaikan masalah itu apalagi kalo sudah menyinggung masalah finansial.

3.5. Upaya Mencegah Pernikahan Dini Guna Mengurangi Angka Perceraian akibat Perselisihan

a) Sosialisasi

Dengan maraknya pernikahan dini dan perceraian yang diakibatkan oleh perselisihan dalam pernikahan dini ini pastinya memerlukan upaya untuk mencegahnya supaya mengurangi angka perceraian yang ada seperti sosialisasi, sosialisasi ini sangat berguna untuk mencegah adanya pernikahan dini karena dengan adanya sosialisasi baik anak-anak maupun para orangtuanya mendapatkan edukasi yang penting mengenai pernikahan, pernikahan yang dilakukan ketika masih usia dini itu seperti apa, dan apa saja dampak jika melakukan pernikahan di usia yang masih dini. Jadi tidak akan gegabah untuk mengambil keputusan menikah di usia dini.

Seperti pada puspa, puspa untuk mencegah pernikahan dini memiliki beberapa upaya salah satunya yaitu sosialisasi, sosialisasi ini dilakukan dengan menggandeng PKK, penyuluh agama, dan juga psikolog sasaran utama dari puspa yaitu kecamatan yang memiliki jumlah kasus pernikahan dini paling banyak dan juga puspa turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi yang difokuskan pada jenjang SMP dan SMA. Tujuan dari sosialisasi ini tentu untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia anak. Sosialisasi yang dilakukan puspa yaitu untuk menjelaskan kepada masyarakat khususnya anak-anak untuk berhati-hati dalam memilih pergaulan, karena bisa saja salah bergaul dan terjadi insiden hamil diluar nikah yang mengharuskan anak itu menikah di usia anak. Jadi sosialisasi ini adalah salah satu upaya dari puspa untuk mencegah adanya pernikahan dini.

Berdasarkan data yang sudah didapatkan maka bisa disimpulkan bahwa, puspa memiliki beberapa upaya guna meminimalisir terjadinya pernikahan dini dan untuk mengurangi angka perceraian yang ada ini dengan bersosialisasi ke desa-desa, anak sekolah, karena kebanyakan yang melakukan pernikahan dini berada di pedesaan yang pendidikannya masih kurang, ekonominya juga masih kurang maju. Jadi dengan bersosialisasi ini diharapkan dapat membantu mencegah pernikahan dini dan membuat anak-anak teredukasi mengenai pernikahan.

b) Tes psikotes

Tes psikotes ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter dari sang anak tersebut, kepribadiannya bagaimana apakah anak ini sudah dewasa belum sudah bisa

menjalani pernikahan atau tidak atau memiliki tempramen yang tinggi itu sangat penting bagi anak yang akan melakukan pernikahan dini jadi dapat di ketahui apakah anak ini pantas atau tidak untuk menikah di usia yang masih sangat dini.¹⁵

Di puspa Wonosobo tes psikotes ini dilakukan dengan cara mengisi form seperti berupa gambar atau pertanyaan-pertanyaan pribadi yang lain untuk mengetahui kepribadian kedua pasangan secara mental atau psikisnya dari hasil tes tersebut dibuatlah laporan dan kemudian akan muncul hasil yang kemudian ditarik kesimpulan oleh psikolognya dan psikolog akan membuat sebuah deskripsi pasangan tersebut bagaimana si karakternya, kepribadiannya, emosinya, mentalnya, dan sebagainya lalu kemudian akan diserahkan kepada konseler agar bisa dilakukan konseling.

Berdasarkan data yang sudah didapatkan maka bisa disimpulkan bahwa, tes psikotes ini membantu untuk mengetahui kepribadian dari seseorang dan karakternya, emosi, mental, guna mengetahui apakah anak ini sudah pantas untuk menikah atau belum ini adalah salah satu faktor guna mencegah adanya pernikahan di usia dini.

c) Konseling

Konseling ini adalah suatu penyuluhan atau proses untuk memberikan bantuan kepada seseorang yang dilakukan oleh konselor jadi untuk mencegah pernikahan diusia dini. Konseling ini dapat melalui wawancara antar konselor dan pasangan yang akan melakukan pernikahan dini supaya mereka lebih memantapkan lagi atau bahkan bisa menunda proses pernikahan usia dini itu.

Pada Puspa Wonosobo konseling dilakukan dengan melalui konselor yang ada disitu konselor memberikan pengetahuan atau edukasi mengenai pernikahan dan berapa batasan usia anak untuk menikah. Lalu dilihat dari kedua pasangan tersebut interaksi sosialnya seperti apa, setelah menikah itu akan apa, lalu konsep pernikahan sebenarnya itu seperti apa, dan mengungkap alasan apa saja yang mereka punya mengapa harus menikah di usia yang masi dini. Puspa ini juga tidak hanya melakukan konseling secara offline tetapi membuka secara online juga jadi bagi siapaun yang membutuhkan bimbingan sebelum menikah dapat berkonsultasi. Ini sangat membantu sekali dalam upaya pencegahan pernikahan di usia anak.

Berdasarkan data yang sudah didapatkan maka bisa disimpulkan bahwa, konseling ini salah satu upaya untuk mencegah pernikahan dini dengan konseling anak lebih tau tentang pernikahan, dampaknya apa, konsep pernikahan seperti apa

kedepannya karena pernikahan tidak hanya dilihat dari sisi bahagianya saja. Karena menikah bukan hanya sekedar cinta tetapi kerja sama diantara keduanya.

d) Motivasi

Motivasi juga dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini dengan adanya motivasi ini anak dapat dimotivasi untuk melakukan kegiatan produktif lainnya seperti mengikuti kegiatan organisasi yang ada di desa atau bekerja atau melanjutkan bersekolah kembali, anak dapat berfikir kembali mengenai pernikahan di bawah usia anak yang akan mereka lakukan memotivasi untuk menunda pernikahan yang akan dilakukan karena sayang masa muda belum waktunya untuk berumah tangga.

Pada Puspaga Wonosobo motivasi yang dilakukan yaitu dengan menjelaskan arti dari 8 fungsi keluarga yang terdiri dari fungsi agama, cinta kasih, fungsi reproduksi, ekonomi, social, budaya, perlindungan, pendidikan, dan lingkungan. Karena ke delapan fungsi keluarga itu penting untuk dipahami sebelum melakukan pernikahan apalagi pernikahan di usia dini pasti mereka masih awam mengenai pengertian tersebut. Mungkin ada masalah yang lain seperti hamil di luar nikah dan memutuskan untuk menikah dini nah di puspaga mengedukasi mengenai kehamilan, apalagi yang hamil masih dibawah umur pasti belum memiliki gambaran seperti apa kedepannya. Dan kalo bisa puspaga sebisa mungkin memotivasi anak supaya menunda saja pernikahannya sampai nanti batas usia yang sudah pantas untuk menikah.

Berdasarkan data yang sudah didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa, motivasi bertujuan untuk anak yang akan melakukan pernikahan dini supaya menunda saja keinginannya, dan mengganti dengan hal-hal yang lebih produktif lainnya seperti mengikuti blk atau badan untuk berlatih bekerja karena anak di usia itu belum siap menikah, daripada kedepannya terjadi masalah yang tidak diinginkan lebih baik menundanya.

4. PENUTUP

Pada Pengadilan Agama Wonosobo faktor-faktor penyebab perceraian karena perselisihan dalam pernikahan dini ini ada beberapa faktor didalamnya yang memicu terjadinya perselisihan yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini meliputi faktor-faktor permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka seperti faktor perbedaan prinsip di pertengahan pernikahan, komunikasi yang buruk dan komunikasi ini faktor yang penting dalam sebuah pernikahan karena komunikasi merupakan salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga, ada juga karena ekspektasi yang terlalu tinggi, selanjutnya mental yang belum siap, jika

mental saja belum siap untuk menikah pasti mereka akan susah untuk diberintanggung jawab baru sebagai suami dan istri. Faktor eksternal juga terdiri dari beberapa faktor yang diakibatkan permasalahan dari luar rumah tangga seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang ketiga yang paling banyak terjadi di Wonosobo, dan yang terakhir karena ikut campurnya kedua orang tua baik dari yang perempuan maupun yang laki-laki. Faktor itulah yang memicu terjadinya perselisihan yang mengakibatkan perceraian dalam pernikahan dini.

Upaya untuk meminimalisir pernikahan dini ini dilakukan oleh Puspaga Wonosobo dalam mencegahnya puspaga memiliki beberapa upaya didalamnya dan bekerja sama juga dengan berbagai organisasi, seperti pkk, ulama, dan juga yang terpenting puspaga memiliki psikolog. Upaya pencegahan ini yang pertama puspaga melakukan sosialisasi dahulu ke desa-desa dan difokuskan pada desa yang memiliki angka paling tinggi dalam kasus pernikahan dini, contohnya kalau di Wonosobo seperti kecamatan kalikajar, kaliwiro, itu yang memiliki riwayat kasus terbanyak pernikahan dini bahkan AIDS juga. Jadi puspaga mengerahkan tenaga ahlinya seperti pkk, ulama, dan psikolog untuk melakukan sosialisasi, menjelaskan tentang bahaya menikah dini, kesehatannya baik reproduks maupun mentalnya disitu puspaga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat yang ada di desa-desa. Puspaga juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Lalu jika ada yang melakukan perizinan untuk melakukan pernikahan dini puspaga akan memberikan tes psikotes terlebih dahulu guna mengetahui karakter dari anak tersebut seperti apa apakah sudah cukup dewasa atau belum, kemudian dilakukannya konseling, dan yang terakhir melakukan motivasi kepada kedua pasangan agar mereka mau menunda pernikahannya walaupun keputusannya tetap pada persidangan di Pengadilan Agama Wonosobo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2009. *AlUsrotu wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' al-Islamy*, Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon. Jakarta: AMZAH.

Al-Anshori, Abi Yahya Zakariya. 2016. *Fath al-Wahab*, Juz II. Semarang: Toha Putra.

Al-Asy'ats, Abi Daud Sulaiman. 1996. *Sunan Abi Daud*, Juz II. Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram*. Beirut-Libanon: Dar alKitab al-'Ilmiyah.

Arikunto, Suharsini. 1997. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Arto, Mukti. 2000. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azid, Rizem. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Jakarta Selatan: Laksana.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *HUKUM PERKAWINAN*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Farid, Miftah. 1999. *150 Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta : Gema Insani Pres.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.Hadi, Sutrisno. 2000. *Metode Research II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hadiyansyah, Dhuha. 2018. *Falasafah Keluarga*,. Jakarta: Elex media Komputindo.
- Mas'udi, Masdar F. 1997. *Islam dan hak reproduksi perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metedeologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muctar, Kamal. 2006. *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mudzar, Atho. 2022. *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*.
Jawa Timur: Academic Publication.
- Mustofa, Syahrul. 2019. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Mataram: Guepedia.
- Nasri, Ulyan. 2015. *Historis Pendidikan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ningsih. 2020. *Perceraian Usia Muda*. Rembang: Guepedia.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sa'adah, Mazro'atus. 2011. *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*.
Jawa Timur: Academia Publication.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Syaikh Hasan Ayyub. 2001. *Fiqh Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Tim Adhki. 2020. *Progres hukum keluarga Islam di Indonesia pasca reformasi*. Yogyakarta: Istana Agency.

Tim Citra Umbra. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi*

Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: SYamil Qu'ran.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 2008. *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Perundang-Perundangan:

Seri Perundangan. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta Selatan: Kultum Media.

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan.

UU No 23 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III. 2009. Ijtima' Ulama, Majelis Ulama' Indonesia. Jakarta.

Mahkamah Agung RI. 2011. Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya. Jakarta Mahkamah Agung RI.

Jurnal

-, 'Perceraian Dalam Hukum Islam', 149 (2007), 28–48

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017

Adnyana, I Gusti Ngurah, 'Dengan Alasan Perselisihan', 18.2 (2013), 145–55

Arianto, Henry, 'Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini', *Lex Jurnalica*, 16.1 (2019), 38

Dewi Khurin'In, Miftahul Muta'alimin, Akmal Maulana, and Nur Lailatul Musyafa'ah, 'Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkar Perspektif Hukum Islam', *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3.1 (2022), 18–37 <<https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.114>>

Farah, Adibul, '(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No . 0044 / Pdt . G / 2006 / PA . Kdl)', 0044, 2008

Hanun, Amirah, and Diana Rahmasari, 'Manajemen Konflik Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Di Usia Muda', *Jurnal Penelitian Psikologi Kemungkinan*, 9.6 (2022), 56–68 <<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/47026>>

Harwati, Tuti, 'Penguatan Kapasitas Sumberdaya Remaja Sebagai Upaya Meminimalisir Pernikahan Dini Di Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah', *Transformasi: Jurnal*

- engabdian Masyarakat*, 13.1 (2017), 80–91 <<https://doi.org/10.20414/transformasi.v13i1.1982>>
- Jeklin, Andrew, Óscar Bustamante Farías, Padres Saludables, Escuela Para, Padres D E Menores, Victimas D E Violencia, and others, ‘濟無No Title No Title No Title’, *Correspondencias & Análisis*, 15018, 2016, 1–23
- Muhammad Julijanto, ‘Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya | Julijanto | Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial’, 2015, 1–11 <<https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822/545>>
- Munawar, Akhmad, ‘Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia’, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 7.13 (2015), 21–31 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>>
- Nurhayati, Yati, ‘Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum’, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 5.10 (2013) <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191>>
- Putri, Elfirda Ade, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus’, *Jurnal Hukum Sasana*, 7.1 (2021), 163–81 <<https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.618>>
- Rahman, Yulianis Safrinadiya, ‘Kejahatan Kekerasan Dan Brutalisme Massa (Perspektif Kriminologi)’, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14.2 (2022), 269 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6284>>
- Safrizal, and Karimuddin, ‘Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi’iyah’, *Jurnal Al-Fikrah*, 9.2 (2020), 202–16 <<https://doi.org/10.54621/jiaf.v9i2.40>>
- Soares, Sonia, ‘No Title空間像再生型立体映像の研究動向’, *Nhk技研*, 151 (2015), 10–17
- Subhi, Ahmad Farhan, ‘Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum Dan Urgensinya Terhadap Perceraian)’, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2.2 (2018), 167–82 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.144>>
- Suhendra, Darmiko, ‘Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Asy Syar’Iyyah: Jurnal Ilmu Syari’Ah Dan Perbankan Islam*, 1.1 (2016), 219–33 <<https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>>
- Sukur, Mukhamad, and Nurush Shobahah, ‘Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung’, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 9.1 (2021), 175–92 <<https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.175-192>>
- Suryani, Suryani, and Zurifah Nurdin, ‘2717-8900-1-Pb’
- Watoni, Saipul Arip, ‘Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)’, *Skripsi*, 2010
- Yilmaz, Ihsan, ‘Evolution of Unofficial Muslim Family Laws to Islamist Legal Pluralism in Erdogan’s Turkey’, *Boundaries of Religious Freedom: Regulating Religion in Diverse Societies*, 2023, 99 – 116 <https://doi.org/10.1007/978-3-031-27188-5_5>